

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 458, 2021

LIPI. Jabatan Fungsional. Analis Data Ilmiah. Petunjuk Teknis.

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, penilaian dan pengembangan komptensi, organisasi profesi dan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
 - b. bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai Instansi pembina bertugas menyusun petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang : 1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Lembaga Pemerintah NonKementerian Keria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
 - Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor
 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis data ilmiah.
- 3. Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Analis Data Ilmiah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan analisis data ilmiah.
- 4. Analisis Data Ilmiah adalah analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Data Ilmiah dalam bentuk Angka Kredit dan melakukan penilaian uji kompetensi.
- 16. Standar Kompetensi Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam

- melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Data Ilmiah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
- 18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Data Ilmiah sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
- 20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Data Ilmiah baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Data Ilmiah.
- 21. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang diperlukan pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
- 22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 23. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang dibentuk dan diakui oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

-6-

BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Analis Data Ilmiah berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan analisis terhadap data secara ilmiah pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Kedudukan Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 5

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan kekomputeran.

BAB III

KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 6

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah terdiri atas:

- a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama;
- b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda;
- c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
- d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama.

Pasal 8

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah terdiri atas:

- a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Pasal 9

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masingmasing Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 10

Tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.

Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
 - a. perencanaan terkait analisis data ilmiah;
 - b. pengelolaan data ilmiah; dan
 - c. penyampaian data ilmiah.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan terkait analisis data ilmiah, meliputi:
 - 1. penyusunan rencana kerja terkait analisis data ilmiah; dan
 - 2. penyusunan kebutuhan atau potensi data;
 - b. pengelolaan data ilmiah, meliputi:
 - 1. pengumpulan data;
 - 2. pemeliharaan data dan persiapan data; dan
 - 3. pengolahan data; dan

- c. penyampaian data ilmiah, meliputi:
 - 1. interpretasi data; dan
 - 2. diseminasi data.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan dan Hasil Kerja

Pasal 12

Uraian kegiatan, Hasil Kerja, kode, Angka Kredit, dan ketentuan pelaksana tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah untuk masing-masing jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 13

Dalam hal pada unit kerja tidak terdapat Analis Data Ilmiah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, Analis Data Ilmiah lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Analis Data Ilmiah yang melaksanakan tugas Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Analis Data Ilmiah yang melaksanakan tugas Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ditetapkan oleh:
 - a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Utama; dan
 - Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan
 Analis Data Ilmiah Ahli Pertama sampai dengan
 Analis Data Ilmiah Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Analis Data Ilmiah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam penetapan pengangkatan bagi jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Madya.

Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/inpassing; dan

d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), atau teknik; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Data Ilmiah.
- (5) Analis Data Ilmiah yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat di atas.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dinilai dan

- ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Analis Data Ilmiah.

Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain perpustakaan, ilmu informasi dan ilmu perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas jabatan Analis Data Ilmiah untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
 - 2. magister bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas jabatan Analis Data Ilmiah untuk jenjang ahli utama; dan
 - 3. bidang ilmu lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2

ditentukan berdasarkan kebutuhan masingmasing instansi.

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
 - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Muda;
 - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
 - 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
- (2) Pengalaman di bidang analisis data ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terusmenerus.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Data Ilmiah.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh

- pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya.

- (1) Analis Data Ilmiah Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analis Data Ilmiah, ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengalaman di bidang Analisis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terusmenerus.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Data Ilmiah.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis data ilmiah dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Keempat Penyesuaian/Inpassing

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
 - 2. magister untuk jenjang ahli utama.
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis data ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi portofolio.
- (2) Pengalaman di bidang analisis data ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak harus secara terus-menerus.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas usia pensiun dan proses administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.

Bagian Kelima Promosi

Pasal 24

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam hal:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau
 - kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data
 Ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam satu
 kategori Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;
- b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
- f. berijazah paling rendah:
 - 1. sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
 - 2. magister untuk jenjang ahli utama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Data Ilmiah wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Alur penilaian kinerja Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 28

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Analis Data Ilmiah wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analis Data Ilmiah berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 30

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
 - b. penelusuran dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
- (2) Formulir penilaian Angka Kredit setiap tahun tercantum pada Sub Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 33

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang ditetapkan sebagai SKP, dapat dibantu tim penilai unit yang dibentuk oleh kepala unit kerja.
- (2) Tim penilai unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang.

Pasal 34

Dalam hal penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, Tim Penilai unit dapat menolak usulan dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti kepada Analis Data Ilmiah.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 35

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bagi Analis Data Ilmiah setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli
 Muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Data Ilmiah wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

Pasal 36

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi Analis Data Ilmiah yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, *inpassing*/penyesuaian, promosi, atau pengangkatan kembali, diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

Paragraf 3

Target Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 37

(1) Analis Data Ilmiah yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit Pemeliharaan, paling sedikit:

- a. 10 (sepuluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama;
- b. 20 (dua puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Muda; dan
- c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Madya.
- (2) Analis Data Ilmiah Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (3) Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 38

Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

Pasal 39

Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) bagi Analis Data Ilmiah yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 40

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -24-

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN HASIL UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

- Capaian SKP Analis Data Ilmiah disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37.
- (3) Penyampaian capaian SKP Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Daftar usulan penilaian dan PAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.

Pasal 43

Alur kerja penilaian dan PAK sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 44

Usul PAK dan Uji Kompetensi Analis Data Ilmiah diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Data Ilmiah pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi

Pasal 45

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagai berikut:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada LIPI untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
 - c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.
- (2) Formulir Penetapan Angka Kredit dan Formulir keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah tercantum dalam Sub Lampiran III dan Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Keempat Tim Penilai

> Paragraf 1 Umum

Pasal 46

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibantu oleh Tim Penilai.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya dan Analis Data Ilmiah Ahli Utama; dan
 - b. Tim Penilai instansi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan penilaian Uji Kompetensi;
 - f. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - g. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - h. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Data Ilmiah dalam pendidikan dan pelatihan.
- (5) Dalam hal rekomendasi untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d telah diberikan, Tim Penilai menindaklanjuti dengan melaksanakan Uji Kompetensi.
- (6) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilaksanakan jika ada permohonan dari pejabat penilai SKP (atasan langsung).
- (7) Formulir penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Sub

Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Peraturan Lembaga ini.

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Data Ilmiah, unsur kepegawaian, dan unsur Analis Data Ilmiah.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Tim
 Penilai pusat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat; dan
 - c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat, untuk Tim Penilai dari unsur teknis dan unsur kepegawaian, dan berijazah paling rendah magister untuk Tim Penilai dari unsur Analis Data Ilmiah;
 - b. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Data Ilmiah yang dinilai;
 - c. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Data Ilmiah;
 - d. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah; dan
 - e. memiliki sertifikat sebagai Tim Penilai yang dikeluarkan oleh LIPI.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

- (5) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) harus berjumlah ganjil.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Data Ilmiah Ahli Madya.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berasal dari unsur Analis Data Ilmiah.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dipenuhi dari Analis Data Ilmiah, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Data Ilmiah.
- (10) Dalam hal PNS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak tersedia, dapat digantikan oleh ahli.
- (11) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas dengan menyertakan portofolio di bidang analisis data ilmiah.
- (12) PNS lain dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) dikecualikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan e.

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Tim Penilai dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 49

(1) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai berhenti sebagai Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, pejabat sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.
- (2) Tim Penilai Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan dan menyampaikan draf PAK dan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah pengusul.
- (3) Draf PAK dan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar PAK dan surat kelulusan Uji Kompetensi oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah pengusul.
- (4) Formulir PAK dan formulir berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Sub Lampiran III dan Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Paragraf 2

Sertifikasi Tim Penilai

- (1) LIPI melaksanakan sertifikasi Tim Penilai.
- (2) Persyaratan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
 dan
- b. untuk Analis Data Ilmiah, paling rendah sedang menduduki jenjang Ahli Muda.

Sertifikasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui:

- a. pembekalan materi; dan
- b. ujian sertifikasi.

- (1) Pembekalan materi dan ujian sertifikasi untuk peserta sertifikasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) jam pembelajaran.
- (2) Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
 - a. program sertifikasi sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
 - b. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Data
 Ilmiah sebanyak 4 (empat) jam pembelajaran; dan
 - c. sistem informasi Analis Data Ilmiah sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.
- (3) Ujian sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui ujian tertulis dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.
- (4) Peserta sertifikasi Tim Penilai yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi, berhak mendapatkan sertifikat Tim Penilai.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelaksanaan sertifikasi dan dapat diperpanjang melalui ujian sertifikasi.
- (6) Peserta sertifikasi Tim Penilai yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikasi, dapat mengikuti kembali sertifikasi Tim Penilai.

-32-

BAB IX KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

Pasal 54

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan jika capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan dan pemenuhan Hasil Kerja Minimal 1 (satu) periode.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 1 (satu) periode perolehan Hasil Kerja Minimal selama menduduki pangkat dalam 1 (satu) jenjang jabatan.
- (4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, untuk Analis Data Ilmiah:
 - a. pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;
 - b. pendidikan magister tercantum dalam Lampiran V
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
 Peraturan Lembaga ini; dan
 - c. pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 55

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai

dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 56

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 57

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Analis Data Ilmiah dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis
 Data Ilmiah;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dan dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Analis Data Ilmiah Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analis Data Ilmiah.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

(5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Data Ilmiah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.

Pasal 60

Kenaikan jenjang jabatan bagi Analis Data Ilmiah dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir dan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 61

Kenaikan jabatan menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 62

Kenaikan jabatan menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama sampai dengan Analis Data Ilmiah Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang Analis Data Ilmiah dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
 Analisis Data Ilmiah;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Analisis Data Ilmiah;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk
 pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Analisis
 Data Ilmiah;
 - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Data Ilmiah; atau

- f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh LIPI di bidang Analisis Data Ilmiah.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Bagi Analis Data Ilmiah yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Data Ilmiah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bagi Analis Data Ilmiah Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
 - b. 12 (dua belas) bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 64

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Data Ilmiah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Analis Data Ilmiah yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 (satu) jenjang.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Data Ilmiah tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

HASIL KERJA MINIMAL

- (1) Analis Data Ilmiah wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal sebagai capaian kinerja.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari uraian kegiatan sebagaimana terlampir Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
 - a. sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode; dan
 - b. sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja pengangkatan dalam jabatan.
- (4) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dipenuhi selama menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (5) Jangka waktu setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Apabila dalam kurun waktu periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Analis Data Ilmiah belum memperoleh Hasil Kerja Minimal yang disyaratkan, diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat jabatan.
- (7) Hasil Kerja Minimal yang diperoleh pada suatu periode, hanya dapat diklaim untuk pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode pada periode tersebut.

- (8) Hasil Kerja Minimal yang pernah diklaim sebagai pemenuhan persyaratan, tidak dapat diklaim ulang.
- (9) Usulan Hasil Kerja Minimal untuk pengangkatan dalam jabatan dari kenaikan jenjang di bawahnya merupakan akumulasi capaian Hasil Kerja Minimal selama periode berjalan dan 1 (satu) periode sebelumnya.

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagai syarat Uji Kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh pengusul kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagai syarat Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam 1 (satu) kategori Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dan pemenuhan syarat periode jabatan diusulkan oleh Analis Data Ilmiah kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah melalui kepala unit kerja.
- (3) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan usulan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka

- Kredit dan hasil Uji Kompetensi di LIPI untuk penilaian Analis Data Ilmiah Ahli Madya dan Analis Data Ilmiah Ahli Utama.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari butir kegiatan yang diperoleh dari capaian kinerja setiap tahun.

Butir kegiatan dan volume Hasil Kerja Minimal Analis Data Ilmiah untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XI

UJI KOMPETENSI

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LIPI untuk jenjang Analis Data Ilmiah Ahli Utama dan Analis Data Ilmiah Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Analis Data Ilmiah Ahli Muda dan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama.
- (2) Tim Penilai dan sekretariat pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Tim Penilai dan sekretariat penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. pemeriksaan kelengkapan portofolio;
 - b. persiapan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pengumuman hasil.

- (1) Pemeriksaan kelengkapan portofolio Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh sekretariat Tim Penilai.
- (2) Kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usulan Hasil Kerja Minimal sesuai persyaratan jabatan;
 - b. surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan terkait pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis data ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. keputusan pangkat/golongan terakhir;
 - d. ijazah terakhir;
 - e. daftar riwayat hidup; dan
 - f. PAK.
- (3) Usulan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Usulan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan melalui penyesuaian/inpassing.
- (5) Surat penugasan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan melalui promosi, dan pemenuhan kompetensi periode jabatan.
- (6) Pengalaman di bidang Analisis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak harus secara terus-menerus.
- (7) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, melalui promosi bagi PNS yang belum

- menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, dan melalui penyesuaian/inpassing.
- (8) Dalam hal kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, sekretariat Tim Penilai menyampaikan usulan portofolio kepada Tim Penilai.
- (9) Dalam hal kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, sekretariat Tim Penilai mengembalikan usulan kepada Instansi Pemerintah pengusul dan ditembuskan kepada kandidat.

Persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. sekretariat Tim Penilai menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. sekretariat Tim Penilai menyampaikan usulan kepada ketua Tim Penilai;
- c. ketua Tim Penilai menetapkan anggota dari unsur Analis Data Ilmiah untuk melakukan uji portofolio;
- d. ketua Tim Penilai menetapkan anggota dari semua unsur untuk melakukan wawancara;
- e. sekretariat Tim Penilai menghubungi Tim Penilai yang sudah ditetapkan;
- f. untuk pelaksanaan Uji Kompetensi wawancara, sekretariat Tim Penilai mengirimkan surat undangan kepada peserta melalui unit kerja peserta dengan tembusan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah dan kepada Tim Penilai dengan tembusan kepada kepala unit kerja Tim Penilai secara terpisah;
- g. sekretariat Tim Penilai membuat surat keputusan atau surat tugas Tim Penilai yang ditandatangani oleh ketua sekretariat Tim Penilai; dan
- h. sekretariat Tim Penilai menyampaikan kelengkapan usulan peserta ke Tim Penilai.

Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. uji portofolio; dan
- b. wawancara.

Pasal 75

- (1) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan oleh penilai dari unsur Analis Data Ilmiah yang ditunjuk oleh ketua Tim Penilai.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan portofolio.
- (3) Indikator verifikasi usulan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan/atau ketertelusuran dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal penilaian portofolio terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaktertelusuran, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti Analis Data Ilmiah.
- (5) Dalam hal penilaian portofolio sesuai dan tertelusur, penilai menyampaikan hasil verifikasi portofolio kepada ketua Tim Penilai.

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b dilakukan melalui:
 - a. tatap muka langsung; atau
 - b. tatap muka virtual.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Metode pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan.

- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi usulan portofolio melalui wawancara.
- (5) Indikator wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat(4) yaitu penguasaan materi portofolio.

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dikecualikan bagi usulan penilaian portofolio untuk pemenuhan syarat setiap periode jabatan dan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing.

Pasal 78

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai mendistribusikan hasil uji portofolio kepada seluruh anggota Tim Penilai;
- sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai melaksanakan rapat penyamaan persepsi sebelum dilakukan wawancara terhadap peserta;
- c. peserta memasuki ruangan Uji Kompetensi/log in di media virtual:
- d. sekretariat Tim Penilai membuka Uji Kompetensi dan menyerahkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penilai;
- e. peserta mempresentasikan portofolio atau Hasil Kerja Minimal sesuai dengan yang diusulkan dalam durasi waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit;
- f. Tim Penilai melakukan wawancara dan/atau tanya jawab;
- g. sekretariat Tim Penilai menutup pelaksanaan wawancara;
- h. peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan/log out dari media virtual;
- i. sidang penetapan hasil wawancara; dan
- j. Tim Penilai menyampaikan hasil sidang penetapan sebagai rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi.

- (1) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, dinyatakan lulus dan memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan, dikeluarkan PAK dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Format PAK tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Format surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, dinyatakan tidak lulus, PNS dapat mengusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Pasal 80

- (1) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan setelah seluruh rangkaian proses pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan.
- (2) Pengumuman hasil Uji Kompetensi dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Pasal 81

Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) untuk kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat diatas dapat menggantikan persyaratan pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode jabatan selama Analis Data Ilmiah belum diangkat ke jenjang diatasnya.

Pasal 82

Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi yang digunakan untuk menggantikan persyaratan pemenuhan

Minimal untuk 1 (satu) periode jabatan Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak dapat digunakan kembali sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi.

Pasal 83

Alur kerja penilaian dan penetapan Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

BAB XII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Data Ilmiah wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang Analisis Data Ilmiah.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Data Ilmiah dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; atau
 - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta analisis kebutuhan pelatihan Analis

Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LIPI.

BAB XIII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

- (1) Analis Data Ilmiah diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Data Ilmiah selama diberhentikan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir tanpa Uji Kompetensi.
- (6) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal tidak terpenuhinya perolehan Hasil Kerja Minimal setiap periode.

Pasal 86

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

Pasal 87

Target Angka Kredit Analis Data Ilmiah dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan mulai tahun berikutnya.

Pasal 88

Analis Data Ilmiah yang diangkat kembali, Angka Kredit sebelum pemberhentian diperhitungkan sebagai capaian kinerja dan dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan.

Pasal 89

Periode jabatan diperhitungkan ditahun berikutnya setelah pengangkatan kembali.

Pasal 90

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah jika telah diangkat kembali sebagai PNS.

Pasal 91

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, jika telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Pasal 92

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, jika telah selesai menjalani tugas belajar.

Pasal 93

- (1) Terhadap Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

BAB XIV

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 94

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Data Ilmiah dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 95

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Data Ilmiah dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XV ORGANISASI PROFESI

Pasal 96

- (1) Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (2) Setiap Analis Data Ilmiah wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh LIPI.
- (4) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah setelah mendapat persetujuan dari LIPI.

Pasal 97

Hubungan kerja antara LIPI dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Pasal 98

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Analis Data Ilmiah dan hubungan kerja LIPI dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ditetapkan oleh LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

SISTEM INFORMASI

Pasal 99

- (1) Penilaian Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah menggunakan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (2) Sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan dikembangkan oleh LIPI dan berlaku secara nasional.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan paling lama tanggal 21 Desember 2022.

Pasal 101

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah harus sudah terbentuk paling lama tanggal 21 Desember 2025.

Pasal 102

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2021

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

I. Perencanaan Data Ilmiah.

A. Penyusunan Rencana Kerja Terkait Data Ilmiah

	URAIAN K	EGL	ATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.		Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis		Dokumen rencana strategis per tahun	001	0,60	Ahli Utama
2.	Menyusun renca	ana	strategis	Dokumen rencana strategis per tahun	002	0,46	Ali Muda
3.	Mengkoordinasi rencana kerja ta			Dokumen rencana kerja per tahun	003	0,58	Ahli Utama
4.	Menyusun rence	ana	kerja tahunan	Dokumen rencana kerja per tahun	004	0,21	Ahli Pertama
5.	Mengkoordinasi rencana kegiata dengan bidang s	n ya	ng terkait	Dokumen/Ke giatan	005	0,43	Ahli Utama
6.	Menyusun reno terkait dengan b data ilmiah			Dokumen/Ke giatan	006	0,18	Ahli Pertama
7.	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar terkait kegiatan data ilmiah	a	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar lintas lembaga terkait kegiatan analisis data ilmiah	Dokumen POS	007	0,66	Ahli Utama
		b	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar internal	Dokumen POS	008	0,51	Ahli Madya

	lembaga terkait kegiatan analisis data ilmiah				
С	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar internal lembaga terkait kegiatan analisis data ilmiah	Dokumen POS	009	0,40	Ahli Muda

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Penyusunan rencana strategis	 Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kegiatan strategis pengumpulan, pengendalian, dan pengolahan data seperti; analisis dan komunikasi data, dan pengembangan profesi sebagai koordinator untuk lingkup kerja nasional.
Penyusunan rencana kerja tahunan	 Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kerja tahunan pengumpulan, pengendalian, dan pengolahan data seperti; analisis dan komunikasi data, dan pengembangan profesi sebagai koordinator untuk lingkup kerja lembaga.
Penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang analisis data ilmiah	 Penyusunan Proposal/Term of Reference kegiatan adalah perencanaan kegiatan data ilmiah meliputi seminar, konferensi, workshop, pelatihan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan data science/Ilmiah dan dituangkan dalam satu rencana kegiatan berupa Proposal/Term of Reference; atau Penyusunan arsitektur/skema data dan informasi pada organisasi/lembaga/unit kerja/sistem informasi, minimal memuat: prinsip-prinsip pengelolaan data, katalog/kamus data, dan matriks pemanfaatan data (dengan proses bisnis, aplikasi, dan lainnya).
Penyusunan pedoman atau prosedur operasi standar terkait kegiatan analisis data ilmiah	 Penyusunan rancangan teknis terkait dengan prosedur, prosedur operasi standar, proses bisnis, dalam kegiatan pengelolaan dan pengolahan data. POS dibuat berdasarkan penugasan oleh kepala Unit Kerja.
Kegiatan	 Kegiatan merupakan penugasan dalam satu topik atau tema tertentu yang diberikan oleh pimpinan unit kerja.
Laporan	 Laporan merupakan bukti hasil kerja yang dibuat secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan informasi kepada pihak lain.

Dokumen	 Dokumen merupakan bukti hasil kerja yang lebih spesifik yang dapat langsung menggambarkan suatu pekerjaan.
Data	 Data adalah informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti: representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara. Data harus memiliki pengindetifikasi objek digital/persisten identifier yang berlaku baik secara nasional maupun internasional seperti (Digital Object Identifier, National Digital Identifier). Apabila data belum memiliki kode identifikasi secara nasional maupun internasional, maka minimal harus memiliki kode identifikasi yang berlaku ditingkat unit kerja suatu instansi.
Dataset	 Kumpulan data atau informasi yang saling terkait yang terdiri dari elemen-elemen terpisah dan dapat dimanipulasi sebagai satu unit oleh komputer.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
001 - 009	Surat Keputusan (SK) dan bukti penyelesaian hasil kerja

A. Penyusunan Kebutuhan atau Potensi Data

	URAIAN	KEC	BIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mengidentifikasi kebutuhan/ potensi data	а	Mengidentifikasi kebutuhan data lintas Lembaga (nasional/ internasional)	Laporan per tahun	010	0,90	Ahli Utama
		b	Mengidentifikasi kebutuhan data lembaga	Laporan per tahun	011	0,56	Ahli Madya
		С	Mengidentifikasi kebutuhan data unit kerja di dalam lembaga	Laporan per tahun	012	0,14	Ahli Pertama
2.	Menyusun perencanaan manajemen data	а	Menyusun rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data	Laporan per tahun	013	0,47	Ahli Utama
	1111	b	Menyusun pedoman sensitivitas data	Laporan per tahun	014	0,47	Ahli Madya
3.	Menyusun lapora management plan		onitoring data	Laporan per tahun	015	0,31	Ahli Madya

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Identifikasi	 Kegiatan analisis untuk memprediksi dan mengukur
kebutuhan/	kebutuhan data di suatu lembaga atau organisasi yang
potensi data	dapat dilakukan melalui survei, analisis tren,

	wawancara, dan/atau metode lainnya. • Minimal memuat asal lembaga, sifat data (rahasia/terbuka/tertutup), sumber data, jenis data dan kuantitas. • Identifikasi kebutuhan/potensi data dilakukan per kegiatan.
	 Kebutuhan data: berdasarkan usulan kegiatan. Potensi data: temuan untuk kegiatan baru.
Menyusun rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data	 Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan manajemen data suatu lembaga. Hal ini mencakup penyusunan data management plan, serta kebijakan dan ketentuan terkait pemanfaatan, penyimpanan dan akses terhadap data. Penyusunan konsep dan asas terkait manajemen data dilakukan per project/tema/kegiatan.
Menyusun pedoman sensitivitas data	 Menyusun definisi, kerangka acuan, batasan, serta prosedur dalam menentukan tingkat sensitivitas dari suatu data.
Menyusun laporan monitoring data management plan	 Kegiatan menyusun laporan terkait hasil pemantauan secara rutin dan pengukuran kemajuan atas objektif program dalam implementasi data management plan yang diajukan saat pengajuan proposal.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
010 - 012	Laporan identifikasi data
013	Dokumen Data Management Plan
014	Pedoman sensitivitas data
015	Laporan monitoring dan evaluasi terhadap Data Management Plan

II. Pengelolaan Data Ilmiah

A. Pengumpulan Data

	URAIAN KEGIATAN						KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melaksanakan proses pengambilan	а		nyusu iisisi (in rencana data:				
	data		i	data	terstruktur	Dokumen per kegiatan	016	0,02	Ahli Pertama
			ii		semi ruktur	Dokumen per kegiatan	017	0,29	Ahli Madya
			iii		tidak ruktur	Dokumen per kegiatan	018	0,40	Ahli Utama
		b	Mei	ngaku	iisisi data:				
			i		gakuisisi dat truktur:	а			
				a)	1 dimensi	Data per kegiatan	019	0,01	Ahli Pertama
				b)	2 dimensi	Data per kegiatan	020	0,02	Ahli Pertama
				c)	3 dimensi	Data per kegiatan	021	0,03	Ahli Pertama
				d)	lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	022	0,05	Ahli Pertama
			ii		gakuisisi dat i terstruktur:				
				a)	1 dimensi	Data per kegiatan	023	0,01	Ahli Pertama
				b)	2 dimensi	Data per kegiatan	024	0,04	Ahli Muda
				c)	3 dimensi	Data per kegiatan	025	0,06	Ahli Muda
				d)	lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	026	0,08	Ahli Muda
			iii		gakuisisi dat k terstruktur				
				a)	1 dimensi	Data per kegiatan	027	0,15	Ahli Madya
				b)	2 dimensi	Data per kegiatan	028	0,20	Ahli Madya
				c)	3 dimensi	Data per kegiatan	029	0,27	Ahli Madya
				d)	lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	030	0,35	Ahli Madya
		С		uk pr	konten data eservasi:				
			i	data	eviu konten a truktur	Laporan per data	031	0,01	Ahli Pertama

			ii	Mereviu konten data semi terstruktur	Laporan per data	032	0,02	Ahli Muda
			iii	Mereviu konten data tidak terstruktur	Laporan per data	033	0,02	Ahli Muda
		d	Mereviu konten data untuk analisis		Laporan per data	034	0,13	Ahli Muda
		с	Men	igintegrasikan data	a:			
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	035	0,06	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	036	0,07	Ahli Pertama
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	037	0,08	Ahli Muda
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	038	0,09	Ahli Muda
2.	Mendeskripsikan data	а	Men	nvalidasi metadata	1			
			i	Metadata sederhana	Laporan per kegiatan	0,06	0,06	Ahli Muda
			ii	Metadata kompleks	Laporan per kegiatan	0,07	0,07	Ahli Muda
		ь	Mengembangkan elemen metadata		Elemen metadata per kegiatan	041	0,21	Ahli Muda
3.	Pelabelan data				Data per kegiatan	042	0,02	Ahli Pertama
4.	Melakukan kegiata	n pe	rekay	asaan fitur	Data per kegiatan	043	0,26	Ahli Madya
5.	Melakukan pencac	n data	1	Dokumen per data	044	0,02	Ahli Muda	

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Rencana akuisisi data	 Rencana akuisisi data merupakan kegiatan penyusunan rencana untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode tertentu. Rencana akuisisi dibuat sebelum melakukan akuisisi dengan unsur minimal terdapat (rencana metode, waktu, tools, biaya).
Akuisisi data	 Akuisisi data harus dilakukan mengikuti ketentuan lisensi data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuisisi data termasuk membuat query ke beragam database. Data hasil akuisisi berbentuk data digital, seperti contoh kegiatan survei, maka data hasil akuisisi adalah data resume/ringkasan/tabulasi/laporan

	lainnya dari hasil survei tersebut, bukan lembaran kuisionernya.
Data terstruktur	 Data yang dapat diproses, disimpan, dan diakses secara mudah karena memiliki format tetap, contoh: tabular dan database.
Data semi terstruktur	 Merujuk pada data yang belum diklasifikasikan di bawah repositori tertentu (database), namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data, contoh: html, xml, dan json.
Data tidak terstruktur	 Data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus sehingga lebih sulit dalam mengaksesnya, contoh: teks, gambar, video, dan audio.
Dimensi	 Dimensi adalah satuan ukuran untuk menginterpretasikan nilai data. Jenis dimensi seperti: 1. Demografi: (usia, jenis kelamin, penghasilan, dan lainnya). 2. Waktu: (tahun, bulan, abad, hari, jam, musim, dan lainnya). 3. Lokasi: (provinsi, kabupaten, dan lainnya).
Mereviu konten data untuk preservasi	 Proses untuk melakukan analisis terhadap substansi data terkait dengan urgensi preservasi data sehingga data tetap dapat diakses dan digunakan di masa mendatang. Pada kegiatan ini minimal melakukan kegiatan analisis terhadap sensitivitas, aksesibilitas, serta mereviu riwayat perubahan data. Data yang dipreservasi harus memiliki pengindetifikasi objek digital/persisten identifier yang berlaku baik secara nasional maupun internasional seperti (Digital Object Identifier, National Digital Identifier). Apabila data yang dipreservasi belum memiliki kode identifikasi secara nasional maupun internasional, maka minimal harus memiliki kode identifikasi yang berlaku ditingkat unit kerja suatu instansi.
Mereviu konten data untuk analisis	 Proses melakukan telaah awal terhadap substansi data untuk proses analisis data. Pada kegiatan ini minimal melakukan kegiatan analisis terhadap struktur dan metode akses.
Mengintegrasikan data	 Proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data.
Memvalidasi Metadata	 Metadata adalah penjelasan dari digital resource atau objek digital. Metadata sederhana yang memuat antara lain judul (title), penulis (creator), subjek (subject), deskripsi (description), penerbit (publisher), kontributor (contributor), tanggal (date), tipe (type), format, pengidentifikasi (identifier), sumber (source), bahasa (language), hubungan (relation), ruang lingkup (coverage), dan/atau hak cipta (rights).

	 Metadata Kompleks yang memuat elemen dalam metadata sederhana dan elemen tambahan lainnya. Memvalidasi metadata adalah kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan konten metadata untuk menjaga keakuratan dan konsistensi dalam rangka preservasi data.
Mengembangkan elemen metadata	 Kegiatan menambahkan elemen metadata pada database atas dasar pengembangan sistem berdasarkan evaluasi kebutuhan.
Pelabelan data	 Memberikan identitas terhadap kumpulan data untuk kemudian dikelompokan sesuai dengan kebutuhan. Penilaian sesuai jumlah kegiatan.
Melakukan perekayasaan fitur	 Perekayasaan fitur adalah proses mendapatkan fitur dari data mentah dengan melibatkan ahli dan/atau referensi pada bidang tertentu.
Melakukan pencacahan data	 Kegiatan membagi data menjadi beberapa bagian karena tidak terdapat raw data, durasi terlalu panjang, jumlah variabel atau record terlalu besar/banyak, dan alasan lainnya untuk keperluan pemrosesan data lebih lanjut. Laporan memuat dokumen data dan hasil cacah, deskripsi, dan alasan pencacahan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
016 - 018	Laporan rencana akuisisi data
019 - 030	Data hasil akuisisi
031 - 033	Laporan hasil reviu dataset yang telah dipreservasi
034	Laporan hasil reviu konten data
035 - 038	Data hasil integrasi
039 - 040	Laporan hasil validasi metadata per kegiatan
041	Laporan hasil pengembangan metadata
042	Data hasil pelabelan per kegiatan
043	Data hasil rekayasa fitur
044	Laporan pencacahan

B. Pemeliharaan data dan Persiapan Data

	URAIAN	KE	GIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mendesain arsitektur data	а	Menyusun model konseptual data	Model per kegiatan	045	0,53	Ahli Utama
	warehouse	b	Menyusun model logika data	Model per kegiatan	046	0,56	Ahli Utama
		С	Menyusun model fisik data	Model per kegiatan	047	0,51	Ahli Utama
		d	Mengelola data fisik	Dokumen per kegiatan	048	0,30	Ahli Utama
		c	Merancang model data tunggal dari beragam sumber	Model per kegiatan	049	0,79	Ahli Utama
2.	Melakukan pengelolaan data (data management)	а	Mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi	Dokumen per data	050	0,03	Ahli Madya
		b	Melakukan valuasi terhadap dataset	Laporan per dataset	051	0,20	Ahli Madya
		С	Mengelola konsistensi data	Laporan per kegiatan	052	0,14	Ahli Pertama
3.	3. Mengelola data warehouse	а	Melakukan replikasi data	Database per kegiatan	053	0,17	Ahli Muda
		b	Melakukan data mirroring	Database per kegiatan	054	0,19	Ahli Muda
			Mengelola data disambiguate	Laporan per kegiatan	055	0,11	Ahli Muda
			Melakukan restrukturisasi data	Laporan per kegiatan	056	0,31	Ahli Madya
4.	Melakukan pra	а	Standarisasi data	Data per kegiatan	057	0,02	Ahli Muda
	pemrosesan data	b	Normalisasi data	Data per kegiatan	058	0,02	Ahli Muda
			Mengidentifikasi dan menentukan kode missing value	Data per kegiatan	059	0,02	Ahli Muda
			Melakukan data smoothing atau noise removal	Data per kegiatan	060	0,02	Ahli Muda
			Melakukan transform	masi data:			
			i 1 dimensi	Laporan per kegiatan	061	0,05	Ahli Pertama
			ii 2 dimensi	Laporan per kegiatan	062	0,12	Ahli Muda
			iii 3 dimensi	Laporan per kegiatan	063	0,30	Ahli Madya

			iv	Lebih dari 3 dimensi	Laporan per kegiatan	064	0,37	Ahli Utama
5.	Mempreservasi data (membuat dan	a Melaksanakan backup data			Laporan per kegiatan	065	0,06	Ahli Pertama
	merawat)	b	per file	lakukan rubahan format untuk estarian dataset	Laporan per dataset	066	0,11	Ahli Pertama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Data warehouse	 Data warehouse adalah repositori data yang berasal dari satu atau lebih sumber, dimana pengambilan data umumnya dilakukan sesuai jadwal dan jangka waktu tertentu. Repositori tersebut dimaksudkan untuk mendukung preservasi dan analisa data. Data warehouse mencakup data lake, data mart, ataupun bentuk repositori data lainnya.
Model konseptual data	 Model konseptual data atau conceptual data model merupakan suatu desain logic yang merepresentasikan data dalam bentuk standar, yang bertujuan antara lain mendukung dilakukannya akses terhadap data dengan cepat.
Model logika data	 Model logika data atau logic data model merupakan kegiatan membuat relational model untuk menyimpan informasi yang persisten, terutama informasi yang sangat penting untuk operasi sehari-hari organisasi.
Model fîsik data	 Model fisik data atau physical data model merupakan desain model fisik database seperti: pemrosesan kueri, organisasi data fisik, pengindeksan, pemrosesan transaksi, dan manajemen konkurensi antara satu karakteristik dengan karakteristik lainnya.
Mengelola data fisik	 Pengelolaan data fisik merupakan pengelolaan physical data meliputi pengindeksan, fragmentation/partitioning (horizontal, vertikal), pengaturan view, dan lainnya sesuai dengan tujuan.
Merancang model data tunggal dari beragam sumber	Merancang model database tunggal untuk menyimpan data dari berbagai sumber.
Evaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi	 Kegiatan pengukuran efektivitas kurasi data yang dikelola, antara lain: format, kelengkapan, legalitas, dan sensitivitas. Dokumen evaluasi data dinilai sejumlah dataset.

Valuasi terhadap dataset	 Valuasi merupakan kegiatan menilai atau memprediksi nilai ekonomi dari suatu dataset dengan menggunakan metode atau instrumen tertentu. Metode atau instrumen yang digunakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang telah secara umum diakui oleh komunitas keilmuan.
Mengelola konsistensi data	 Kegiatan untuk memastikan keseragaman/keteraturan antar satu data dengan data lainnya, seperti: waktu, tempat, satuan harus seragam untuk setiap data.
Replikasi data	 Replikasi data adalah kegiatan penggandaan sebagian data dari satu database ke database lain dengan tujuan untuk memastikan keamanan data original dan/atau mengurangi beban kerja server utama.
Data mirroring	 Data mirroring adalah kegiatan penggandaan seluruh database dari satu server ke server yang lain dengan tujuan untuk memastikan keamanan data apabila salah satu server mengalami masalah.
Mengelola data disambiguate	 Menganalisis dan menentukan apakah konten sebuah data berulang memiliki makna yang sama atau berbeda, seperti: tipe data, elemen dalam metadata, dan isi data.
Restrukturisasi data	 Penataan ulang data dari satu struktur data ke struktur data yang lain.
Standarisasi data	 Merubah nilai asal data suatu variabel agar mudah dimengerti atau dibandingkan dengan variabel data lainnya. Kegiatan untuk memastikan valid atau tidaknya data sesuai dengan kaidah atau standar yang berlaku.
Normalisasi data	 Proses transformasi dari data, dimana nilai atribut dari data yang dimiliki diskalakan ulang sehingga menjadi range yang dibutuhkan (Contoh: -1.0-1.0 atau 0.0-1.0). Normalisasi diperlukan saat data memiliki atribut yang memiliki skala berbeda.
Mengidentifikasi dan menentukan kode missing value	 Proses mengidentifikasi nilai yang hilang dalam sebuah datasets, identifikasi nilai hilang dalam datasets dilakukan dengan menemukan missing value.
Data smoothing atau noise removal	 Teknik statistik yang berfungsi untuk menghilangkan noise atau data yang nilainya sangat berbeda dengan nilai lainnya agar memudahkan data analis dalam melihat pola pada data tersebut.
Transformasi data	 Mengubah data dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan bahasa pemrograman (termasuk mapping, coding, dan restrukturisasi data) dan/atau metode lainnya.
Backup data	 Proses membuat salinan/cadangan data secara kontinu dengan waktu tertentu ke storage/perangkat lain (cloud) sehingga data tetap dapat digunakan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.

	Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan perubahan format file untuk pelestarian dataset	 Proses mengubah format suatu file dari non-preferred (yang tidak disarankan) ke format prefered (lebih disarankan), sesuai kebutuhan/penugasan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
045 - 047	Dokumen conceptual data model/logic data model/physical data model
048	Laporan pengelolaan physical data
049	Laporan desain model data tunggal dari beragam sumber
050	Dokumen evaluasi dan penilaian
051	Laporan hasil valuasi
052	Laporan pengelolaan konsistensi data
053 - 056	Laporan pengelolaan data warehouse
057 - 060	Data hasil pra pemrosesan data
061 - 064	 Laporan hasil transformasi data yang memuat metode dan hasil data yang ditransformasi.
065	Laporan hasil back up data
066	 Laporan hasil perubahan format file yang dilengkapi dengan pengindentifikasi objek digital (persisten identifier)

C. Pengolahan Data

	URAIAN KEGIATAN				HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melakukan data mining	ta a		nciptakan oritma yang uai outuhan	Algoritma per kegiatan	067	2,00	Ahli Utama
		ь	alg	nganalisis oritma yang uai	Laporan per kegiatan	068	1,25	Ahli Madya
		С	alg dih	reviu oritma yang asilkan atau ng diterapkan	Laporan per kegiatan	069	0,49	Ahli Utama
		d	Me	nemukan pola a:				
			i	1 dimensi	Laporan per kegiatan	070	0,25	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Laporan per kegiatan	071	0,52	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Laporan per kegiatan	072	0,90	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Laporan per kegiatan	073	1,12	Ahli Utama
2.	Melakukan data summarization menggunakan:	а		tegorisasi, la data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	074	0,08	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	075	0,18	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	076	0,30	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	077	0,36	Ahli Utama
		b		ta Rescaling, la data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	078	0,08	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	079	0,18	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	080	0,24	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	081	0,36	Ahli Utama
		С		ta Scoring, da data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	082	0,16	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	083	0,32	Ahli Muda

			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	084	0,06	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	085	0,50	Ahli Utama
		d		tode lainnya, la data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	086	0,04	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	087	0,13	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	088	0,30	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	089	0,37	Ahli Utama
3.	Mengelola keberlangsungan data	а	Menganalisis keterkaitan antar data		Laporan per kegiatan	090	0,20	Ahli Utama
		b	ana	lakukan alisis data wenance	Laporan per kegiatan	091	0,20	Ahli Madya

Penielasan:

Penjelasan:					
Kegiatan	Keterangan				
Menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan	 Merumuskan suatu urutan logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah terkait data. Kegiatan bisa berupa mengimprovisasi (efektivitas, efisiensi) algoritma yang sudah ada maupun membuat algoritma baru. Indikator kebaruan dan improvisasi yaitu belum terdapatnya algoritma yang diusulkan dalam library perangkat lunak pengolahan data. Kebutuhan yang dimaksud merupakan kebutuhan terhadap pengolahan data suatu organisasi yang perlu diselesaikan dengan algoritma tertentu. Algoritma yang diciptakan atau diimprovisasi telah mendapatkan pengakuan dari komunitas seperti: publikasi di jurnal/paten/diadopsi oleh library perangkat lunak pengolahan data/pengakuan lain yang disetujui oleh Tim Penilai. 				
Menganalisis algoritma yang sesuai	 Menganalisis dan menentukan algoritma untuk pengolahan data. Laporan memuat justifikasi mengapa memilih suatu algoritma tertentu (minimal dilakukan testing). 				
Mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan	 Memeriksa apakah hasil algoritma yang dihasilkan dan/atau dianalisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari algoritma tersebut. 				

Menemukan pola data	 Kegiatan analisis untuk mengenali pola tertentu dari suatu data, seperti: tren, musim, dan pola lainnya. Kegiatan ini juga meliputi kegiatan membuat pipelines, pemrosesan data, untuk menemukan pola data, sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Data summarization	 Memberikan deskripsi dari dataset agar representasi data lebih informatif seperti: mencari nilai rata-rata, standar deviasi, dan lainnya.
Kategorisasi data	 Proses mengelompokkan banyak nilai yang memiliki kesamaan karakter ke dalam beberapa kategori.
Data rescaling	 Proses merubah nilai dari suatu skala ke skala lain dalam rangka penyeragaman ukuran data, seperti: logaritmik, eksponensial, dan lainnya.
Data scoring	 Proses pemberian nilai/score pada data agar data memiliki nilai pembanding, seperti: pembobotan, ranking, dan lainnya.
Metode lainnya	 Proses metode summarization data selain menggunakan kategorisasi, rescaling, dan scoring data.
Menganalisis keterkaitan antar data	 Melakukan analisis terhadap keterkaitan antar data untuk keberlangsungan penggunaan data tersebut. Seperti: data yang dihasilkan pada kegiatan X memiliki kaitan dan dapat digunakan untuk kegiatan Y.
Menganalisis data provenance	 Analisis provenance adalah kegiatan mendeteksi riwayat data, baik kepemilikan, pengguna, waktu, dan lainnya sesuai kebutuhan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
067	Laporan deskripsi algoritma dan laporan hasil uji coba
068	Laporan hasil analisis algoritma
069	Laporan hasil reviu algoritma
070 - 073	 Raw data dan laporan temuan pola data; atau Pipelines/workflow/model
074 - 077	Data hasil kategorisasi
078 - 081	Data hasil rescaling
082 - 085	Data hasil scoring
086 - 089	Data hasil menggunakan metode summarization lainnya
090	Laporan hasisl analisis keterkaitan antar data

091	Laporan hasil analisis data provenance

III. Penyampaian Data Ilmiah

A. Interpretasi Data

	URAIAN KEGIATAN			HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melakukan interpretasi data secara	а	univariate (1 variabel)	Laporan per kegiatan	092	0,05	Ahli Pertama
	deskriptif dengan jumlah	b	bivariate (2 variabel)	Laporan per kegiatan	093	0,14	Ahli Muda
	variabel:	С	multivariate (lebih dari 2 variabel)	Laporan per kegiatan	094	0,27	Ahli Madya
2.	Melakukan interpretasi data secara	a	univariate (1 variabel)	Laporan per kegiatan	095	0,21	Ahli Madya
	inferensia b dengan jumlah	b	bivariate (2 variabel)	Laporan per kegiatan	096	0,26	Ahli Utama
	variabel:	С	multivariate (lebih dari 2 variabel)	Laporan per kegiatan	097	0,46	Ahli Utama

Penjelasan:

•	
Kegiatan	Keterangan
Interpretasi data secara deskriptif	 Menjelaskan data, baik menggunakan grafik ataupun non grafik, namun tidak memberikan suatu kesimpulan.
Interpretasi data secara inferensia	 Menjelaskan data, baik menggunakan grafik ataupun non grafik dari hasil analisis substansi yang dapat memberikan informasi berupa suatu kesimpulan.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
092 - 094	Laporan hasil interpretasi data secara deskriptif
095 - 097	Laporan hasil interpretasi data secara inferensia

B. Diseminasi Data

	URAIA	AN KEGIATAN HASIL KERJA/ OUTPUT	KERJA/	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.		e summary, policy rief terkait data	Dokumen per kegiatan	098	0,42	Ahli Utama	
2.	Menyusun laporan status pemanfaatan data			Laporan per tahun	099	0,23	Ali Pertama
3.	bahan diseminasi informasi data:	а	1 dimensi	Laporan per kegiatan	100	0,02	Ahli Pertama
		b	2 dimensi	Laporan per kegiatan	101 0,03	0,03	Ahli Pertama
		c	3 dimensi	Laporan per kegiatan	102	0,08	Ahli Muda
		d	Lebih dari 3 dimensi	Laporan per kegiatan	103	0,10	Ahli Muda
4.	Memaparkan hasil analisis data			Laporan per kegiatan	104	0,32	Ahli Muda
5.	Melakukan penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data			Laporan per tahun per user	105	0,02	Ahli Pertama

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan	
Menyusun Executive summary, policy paper, atau policy brief terkait data	 Membuat ringkasan untuk rekomendasi kebijakan terkait data ilmiah baik cetak maupun elektronik untuk disampaikan kepada stakeholder. 	
Menyusun laporan status pemanfaatan data	 Membuat laporan status pemanfaatan data yang termasuk di dalamnya indeksasi data, jumlah pengunjung, pengakses data, penggunaan data, pengukuran dampak dari dataset (seperti: metrics, plumx, dan lainnya), serta yang terkait status pemanfaatan data lainnya. 	
Merancang bahan diseminasi informasi	 Membuat bahan diseminasi informasi adalah proses penyajian informasi secara visual melalui grafik, chart, poster, peta, video, infografis, dan lainnya, agar informasi lebih mudah dipahami. 	
Memaparkan has <mark>i</mark> l analisis data	Memaparkan hasil analisis data kepada pengguna data.	
Penelusuran dan pendampingan untuk		

pengelolaan data

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
098	 Dokumen Executive summary, policy paper, atau policy brief; dan Bukti penyerahan dokumen Executive summary, policy paper, atau policy brief kepada stakeholder.
099	Laporan status pemanfaatan data
100 - 103	Laporan rancangan bahan diseminasi informasi data
104	Laporan hasil paparan analisis data
105	Laporan penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

- I. Kegiatan Pengembangan Profesi Analis Data Ilmiah
 - A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	Ijazah/Gelar	106	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pendidikan Formal	 Ijazah pendidikan formal yang diajukan dan dinilai oleh pimpinan unit kerja telah diproses pencantuman gelar akademis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ijazah program spesialis 1 dapat disetarakan dengan program magister/sederajat. Ijazah program spesialis 2 dapat disetarakan dengan program doktoral/sederajat. Ijazah tambahan yang dimiliki dengan strata yang sama, dinilai sebagai penunjang kegiatan analisis data ilmiah.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
106	Ijazah dari perguruan tinggi terkait

B. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN				HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan:	а	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/ Buku	107	20	Semua jenjang
		Ь	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/ Buku	108	12,5	Semua jenjang
		c	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Jurnal/ Buku/ Naskah	109	6	Semua jenjang
2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/	а	dalam bentuk buku	Buku	110	8	Semua jenjang
	evaluasi di bidang Analisis Data Ilmiah yang tidak dipublikasikan:	b	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	111	4	Semua jenjang
3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan:	а	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	112	8	Semua jenjang
		b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Naskah	113	4	Semua jenjang
4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau	a	dalam bentuk buku	Buku	114	7	Semua jenjang
	ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Data Ilmiah yang tidak dipublikasikan:	b	dalam bentuk makalah	Naskah	115	3,5	Semua jenjang
5.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah			Naskah	116	2,5	Semua jenjang
6.	Menyusun artikel di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan			Artikel	117	2	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pembagian Angka Kredit penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah	 Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit. Kontribusi penulis ditentukan berdasarkan status kontributor untuk kegiatan kolaborasi dan dinilai berdasarkan peran kontribusi (contributorship).
Contributorship	 Contributorship terbagi menjadi kontributor utama atau kontributor anggota. Status kontributor bukan berdasarkan urutan penulisnya (authorship) dan corresponding author tidak dapat dijadikan bukti sebagai kontributor utama. Kontributor utama berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan Karya Tulis/Karya Ilmiah. Kontributor utama dapat dibuktikan dengan pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Penilai Analis Data Ilmiah. Apabila kontributor utama tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota. Dalam hal jumlah kontributor (utama/anggota) tidak tertulis, maka seluruh anggota dianggap memiliki status kontributor anggota.
Pembagian Angka Kredit Contributorship	 Butir kegiatan kolaborasi, Angka Kredit didistribusikan sesuai kontribusi setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut: 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota; hasil distribusi Angka Kredit dalam setiap kategori kontributor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi

- rata sejumlah anggota masing-masing kategori; c. kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, Angka Kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota; dan
- d. Angka Kredit minimal yang diperoleh sebagaimana ketentuan huruf a sampai dengan huruf c adalah 5% (lima persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

Majalah ilmiah internasional yang terindeks

- Memiliki International Standard Serial Number (ISSN).
- Daftar majalah/jurnal ilmiah terindeks dapat ditelusuri melalui keberadaan jurnal dalam daftar yang ada di sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan.
- Identitas jurnal ditelusuri melalui Digital Object Identifier (DOI) pada laman: https://dx.doi.org.

Buku ilmiah internasional yang terindeks

- Memiliki International Serial Book Number (ISBN).
- Buku diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi dan internasional lainnya.
- Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di luar negeri.
- Tidak termasuk penerbit predator.
- Penentuan kategori penerbit ilmiah internasional yang terindeks dilakukan oleh Tim Penilai.

Majalah ilmiah nasional yang terakreditasi

- · Memiliki International Standard Serial Number (ISSN).
- Majalah/jurnal ilmiah terakreditasi nasional, diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah.

Buku ilmiah nasional yang terakreditasi

- Memiliki International Serial Book Number (ISBN).
- Buku diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional terakreditasi.
- Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.
- Diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi penerbit ilmiah serta dapat ditelusuri nomor akreditasi yang tercantum pada salah satu halaman buku dimaksud atau laman penerbit.

Buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI

- Buku/majalah ilmiah yang dipublikasikan namun tidak termasuk dalam kategori internasional terindeks/nasional terakreditasi.
- Buku/majalah ilmiah yang dipublikasikan termasuk dalam kategori tidak terakreditasi.
- Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.
- Penentuan kategori buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI dilakukan oleh Tim Penilai.
- · Tidak termasuk penerbit predator.

Karya tulis/karya ilmiah hasil

 Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang tidak dipublikasikan wajib diakui oleh

penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang tidak dipublikasikan	instansi. • Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau majalah ilmiah yang tidak dipublikasikan ditentukan oleh Tim Penilai.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan.	 Buku/majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.
Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis data ilmiah yang tidak	Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau makalah ditentukan oleh Tim Penilai.
dipublikasikan Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	 Pertemuan ilmiah di bidang analisis data ilmiah wajib mengeluarkan terbitan berupa prosiding. Angka Kredit untuk tinjauan, gagasan, dan atau ulasan yang diterbitkan dalam bentuk: a. Prosiding ilmiah terindeks global = 2,5 AK b. Prosiding ilmiah internasional = 2 AK c. Prosiding ilmiah nasional = 1,5 AK d. Prosiding ilmiah instansi = 1 AK
Artikel di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan	Artikel populer dibidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan di media publik.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
107 – 108	Untuk buku: Laman yang menunjukkan KDT/CIP; Nomor DOI; atau Buku terbitan lengkap. Untuk jurnal: Nomor DOI; dan Naskah yang diterbitkan.

109, 112, 113	Buku/naskah yang dipublikasikan
110, 111, 114, 115	Buku/naskah lengkap
116	Naskah yang diterbitkan dalam bentuk prosiding
117	Artikel yang dipublikasikan

C. Penerjemah/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Analisis Data Ilmiah

	URAIAN KEGIATA	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan:	а	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	118	7	Semua jenjang
		b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Naskah	119	3,5	Semua jenjang
2.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Apalisis Data Ilmiah	а	dalam bentuk buku	Buku	120	3	Semua jenjang
	bidang Analisis Data Ilmiah yang tidak dipublikasikan:		dalam bentuk makalah	Naskah	121	1,5	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menerjemahkan /menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	 Buku terjemahan/saduran minimal diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga penerbit. Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.
Menerjemahkan /menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah	Majalah ilmiah terjemahan/saduran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.

yang diakui
organisasi
profesi dan LIPI
Menerjemahkan
/menyadur
buku atau karya
ilmiah di bidang
Analisis Data
Ilmiah yang
tidak
dipublikasikan

- Menerjemahkan /menyadur buku atau karya • Buku/makalah ilmiah terjemahan/saduran di bidang analisis data ilmiah yang tidak dipublikasikan wajib diakui oleh instansi.
- ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang

 • Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau makalah ilmiah yang tidak dipublikasikan ditentukan oleh Tim Penilai.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
118 – 119	Buku/naskah yang dipublikasikan
120 - 121	Buku/naskah lengkap

D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Analisis Data Ilmiah

	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	Menyusun buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Data Ilmiah	Buku	122	3	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan		Keterangan	
Buku standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Analisis Data Ilmiah	Cukup jelas		

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
122	Buku/naskah lengkap

E. Pengembangan Kompetensi di bidang Analisis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN					HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mengikuti kegiatan pengembangan	1		atihan ngsional	Sertifikat/ Laporan	123	0,5	Semua jenjang
	kompetensi:	2	lok kor sin bar	minar/ akarya/ nferensi/ nposium/studi nding-lapangan	Sertifikat/ Laporan	124	3	Semua jenjang
		3	tug	atihan teknis/ma gas Jabatan Fung ta Ilmiah dan mer	sional Analis			
			а	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	125	15	Semua jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	126	9	Semua jenjang
			с	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	127	6	Semua jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	128	3	Semua jenjang
			c	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	129	2	Semua jenjang
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	130	1	Semua jenjang
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	131	0,5	Semua jenjang
		4	ku Fu	atihan manajeria Itural di bidang tu ngsional Analis D n memperoleh Ser	igas Jabatan ata Ilmiah			
			а	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	132	7,5	Semua jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	133	4,5	Semua jenjang
			С	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	134	3	Semua jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	135	1,5	Semua jenjang
			c	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	136	1	Semua jenjang
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	137	0,5	Semua jenjang
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	138	0,25	Semua jenjang
		5	per	iintain rformance meliharaan	Sertifikat/ Laporan	139	0,5	Semua jenjang

kinerja)				kinerja dan target kinerja)				
----------	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pelatihan fungsional	Pelatihan Fungsional Analis Data Ilmiah.
Seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding- lapangan	 Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan, minimal dihadiri oleh peserta dari eksternal unit kerja.
Pelatihan teknis/magang/ pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	 1 jam pelajaran setara dengan 45 menit jam pembelajaran efektif. 1 hari efektif setara dengan 10 jam pembelajaran efektif. 1 minggu setara dengan 5 hari efektif. Durasi pelatihan dihitung berdasarkan jam pembelajaran yang ditentukan oleh penyelenggara pelatihan.
Maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Cukup jelas

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
123 - 139	 Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan Laporan lengkap.

F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh LIPI di bidang Analisis Data Ilmiah.

	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Data Ilmiah	Laporan	140	0,5	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Data Ilmiah	 Penentuan kategori termasuk dalam kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Data Ilmiah, ditentukan oleh Tim Penilai.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
140	Laporan hasil kegiatan

II. Penunjang Kegiatan Analisis Data Ilmiah

A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Analisis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Data Ilmiah	Sertifikat/ Laporan	141	0,4	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Mengajar/ melatih/ membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Data Ilmiah	Cukup jelas.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
141	Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas dari penyelenggara atau lembaga pelaksana

B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi

	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	142	0,04	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	 Surat Keputusan atau Surat Tugas dapat diklaim untuk setiap pelaksanaan penilaian/Uji Kompetensi tiap peserta. Surat Keputusan atau Surat Tugas untuk 1 (satu) peserta diakui hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
142	Surat Keputusan dari Pejabat yang Berwenang atau Surat Tugas dari ketua Tim Penilai

C. Perolehan Penghargaan/tanda jasa

	URAIAN KEGIATAN				KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:	а	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	143	3	Semua jenjang
		b	20 (dua puluh) tahun	Piagam	144	2	Semua jenjang
			10 (sepuluh) tahun	Piagam	145	1	Semua jenjang
2.	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa atas prestasi	а	Tingkat Internasional	Sertifikat /Piagam	146	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
	kerjanya:	b	Tingkat Nasional	Sertifikat /Piagam	147	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		С	Tingkat Provinsi	Sertifikat /Piagam	148	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	Cukup jelas.
Penghargaan/ tanda jasa atas	Cukup jelas.

prestasi kerjanya

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
143 – 148	Sertifikat/piagam/Surat Keputusan dari pemberi penghargaan

D. Perolehan Gelar/ijazah lainnya

	URAIAN KE	GIA	TAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak	а	Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	149	5	Semua jenjang
	sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah:	b	Magister	Ijazah	150	10	Semua jenjang
		С	Doktor	Ijazah	151	15	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	 Gelar kesarjanaan lainnya merupakan pendidikan formal. Ketentuan pengajuan gelar kesarjanaan lainnya mengikuti kebijakan instansi masing-masing.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
149 – 151	Ijazah dari perguruan tinggi terkait

E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Data Ilmiah

	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Data Ilmiah	Laporan	152	0,04	Semua jenjang

Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Data Ilmiah	 Penentuan kategori termasuk dalam kegiatan yang mendukung kegiatan penunjang di bidang Analisis Data Ilmiah, ditentukan oleh Tim Penilai.

Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
152	Laporan hasil kegiatan

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN III PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

A. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA	JNGSIO	NAL ANALIS DATA ILMIAH AH	LI PERTAMA		
PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	IN I BAGI	PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	DI BAWAHNYA
BUTIR KEGIATAN VO	OLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Melakukan pengumpulan data/pemeliharaan dan persiapan data/pengeloiaan data	12	Melaksanakan proses pengambilan data: 1. Mengakuisisi data	4	31	ä
		atau			
		2.Mereviu konten data untuk preservasi			
		atau			
		3.Mereviu konten data untuk analisis			
		atau			

www.peraturan.go.id

	1			1					1							1	
	1			ı					ı							1	
atau	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah nasional)	Melakukan interpretasi data secara inferensia	atau	Melakukan interpretasi data secara deskripstif	Mengelola keberlangsungan data	atau	Melakukan data summarization	atau	Melakukan data mining	Mempreservasi data (membuat dan merawat	atau	Mengelola pra pemrosesan data	atau	Mengelola data warehouse	atau	Melakukan pengelolaan data (data management)	4. Mengintegrasikan data
	1			1					2							4	
	1			1					1							1	
				1					1							1	

B

		Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI (jurnal ilmiah tidak terakreditasi)			
PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN	AN SI BAGI SLALUI	PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	BATAN KARENA DI BAWAHNYA
	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
gambilan gakuisisi dua) ata tidak	4	Melaksanakan proses pengambilan data: 1. Mengakuisisi data (mengakuisisi data semi terstruktur 2 (dua) dimensi/mengakuisisi data tidak terstruktur)	4	Melaksanakan proses pengambilan data: 1.Mengakusisi data atau	. 8
atau 2. Mereviu konten data untuk		atau		preservasi atau	
preservasi (mereviu konten data semi terstruktur/mereviu konten data tidak terstruktur//mereviu konten data untuk analisis		Mereviu konten data untuk preservasi (mereviu konten data semi ters truktur/mereviu konten data tidak		3. Mereviu konten data untuk analisis	
atau		terstrukturj/mereviu konten data untuk analisis		atau 4.Mengintegrasikan data	
3. Mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi		atau 3. Menpinteprasikan data 3 (tiga)		THE CHECK THE PROPERTY OF THE	
atau		3.Mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi			
Mendeskripsikan data (memvalidasi metadata/		atau			

	Melakukan data summarization		atau	atau
	atau		dimensi	dimensi
4	Melakukan data mining	4	Melakukan data mining/	Melakukan <i>data mining/</i> 4 Menemukan pola data 2 (dua)
			dimensi)	transformasi data 2 (dua) dimensi)
			noise removal/melakukan	melakukan data smoothing atau
			melakukan data smoothing atau	menentukan kode missing value/
			data/mengidentifikasi dan menentukan kode <i>missing value</i> /	(standardisasi data/normalisasi data/mengidentifikasi dan
			Melakukan pra pemrosesan data (standardisasi data/normalisasi	Melakukan pra pemrosesan data
				atau
	Mempreservasi data (membuat dan merawat)		atau	Mengelola data warehouse
			Mengelola data warehouse	
	atau		atau	atau
	Mengelola pra pemrosesan data		terhadap dataset)	terhadap dataset)
	atau		terhadap data yang dikurasi /melakukan valuasi	terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi
	Mengelola data warehouse		Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian	Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian
	atau		atau	atau
OX.	Melaksanakan pengelolaan data (<i>data management</i>)	4	Mendesain arsitektur data warehouse	Mendesain arsitektur data 4 warehouse 4
			Melakukan pencacahan data	
			atau	
			Melakukan perekayasaan fitur	Melakukan pencacahan data
			atau	atau
			metadata)	Melakukan perekayasaan fitur
			Mendeskripsikan data (memvalidasi metadata/ menoemhan okan elemen	atau

C. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI MADYA

THE PERSON WHEN THE PROPERTY IS CARRED THORSE FOLD THEREOF STEEL WHILE IN	OTACION	VALUE THAT THE PARTY TO THE PARTY THE	TATA CARTINE AND		
PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	ELALUI SI BAGI	PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	BATAN KARENA DI BAWAHNYA
	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	AUUTOA	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
gambilan ayasaan	N OE ME	Melaksanakan proses pengambilan data : mengakuisisi data tidak terstrukturj atau Melakukan kegiatan perekayasaan fitur	2 Z	Melaksanakan proses pengambilan data: 1.Mengakuisisi data semi terstruktur 2 (dua) dimensi/mengakuisisi data tidak terstruktur) atau 2.Mereviu konten data untuk preservasi (mereviu konten data semi terstruktur/mereviu konten data tidak terstruktur/mereviu konten data tidak terstruktur/mereviu konten data tidak terstruktur/mereviu konten data untuk analisis atau 3.Mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi atau Mendeskripsikan data Mendeskripsikan data	8 AOLOME
atau Melakukan kegiatan perekayasaan fitur		Melakukan kegiatan perekayasaan fitur		dimensi/mengakuisisi data tidak terstruktur) atau	
				2.Mereviu konten data untuk preservasi (mereviu konten data semi terstruktur/mereviu konten data tidak terstruktur)/mereviu konten data untuk analisis	
				atau	
				3.Mengintegrasikan data 3 (tiga) dimensi	
				Mendeskripsikan data (menvalidasi metadata/ mengembangkan elemen metadata)	
				atau	
				Melakukan perekayasaan fitur	

				atau Melakukan pencacahan data	
Mendesain arsitektur data warehouse	2	Mendesain arsitektur data warehouse	2	Mendesain arsitektur data warehouse	œ
atau Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)		atau Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)		atau Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)	
atau		atau		atau	
Mengelola <i>data warehouse</i> (melakukan restrukturisasi data)		Mengelola <i>data warehouse</i> (melakukan restrukturisasi data)		Mengelola data warehouse	
atau		atau		and the second	
Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi)		Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi)		Melakukan pra pemrosesan data (standardisasi data/normalisasi data/normalisasi dan menentukan kode missing value/ melakukan data smoothing atau noise removal/melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi)	
Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/menganalisis algoritma yang sesuai/mereviu	6	Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/menganalisis algoritma yang sesuai/mereviu	6	Melakukan <i>data</i> mining/menemukan pola data 2 (dua) dimensi	CO
3 (tiga) dimensi		data 3 (tiga) dimensi		Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi	
atau Melakukan <i>data summarization</i>		atau Melakukan <i>data summarization</i>		pada data 2 (dua) dimensi/data rescaling pada data 2 (dua) dimensi/data scorrag pada data	
(menggunakan kategorisasi pada		(menggunakan kategorisasi pada		9 7	

Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah terindeks global) atau Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global) I Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global) I Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ ilmiah hasil penelitian/ bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global)	Melakukan interpretasi data 4 Melakukan interpretasi data 4 Nesecara inferensia secara inferensia j	Mengelola keberlangsungan data Mengelola keberlangsungan data	rescaling pada data 3 (tiga) dimensi/ data scoring pada data 3 (tiga) dimensi/ metode lainnya pada data 3 (tiga) dimensi/ metode lainnya pada data 3 (tiga) dimensi) pada data 3 (tiga) dimensi)
I Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi (jumal ilmiah nasional terakreditasi)	4 Melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel minimal 2 (dua) atau Melakukan interpretasi data secara inferensia		pada data 2 (dua) dimensi) atau Mengelola keberlangsungan data
in a	ы		

D.HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI UTAMA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL	MOSI BAGI BATAN	PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	BATAN KARENA DI BAWAHNYA
BUTTR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Mendesain arsitektur data warehouse	22	Mendesain arsitektur data warehouse	13	Melaksanakan proses pengambilan data :	6
atau		atau		terstruktur)	
Melakukan pra pemrosesan data		Melakukan pra pemrosesan data		atau	
lebih dari 3 (tiga) dimensi		lebih dari 3 (tiga) dimensi		Melakukan kegiatan perekayasaan fitur	
Melakukan data mining	6	Melakukan data mining	6	Mendesain arsitektur data	6
(menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/mereviu		(menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/mereviu		warehouse	
algoritma yang dihasilkan atau diterapkan		algoritma yang dihasilkan atau diterapkan		atau	
atau		atau		Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data vang telah	
Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada		Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada		dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)	
data lebih dari 3 (tiga) dimensi / data rescalina pada data		data lebih dari 3 (tiga) dimensi / data rescalina pada data		atau	
lebih dari 3 (tiga) dimensi/data		lebih dari 3 (tiga) dimensi/data			
scoring pada lebih dari data 3 (tiga)		scoring pada lebih dari data 3		Mengelola data warehouse	
lebih dari 3 (tiga) dimensi)		pada data lebih dari 3 (tiga)		data)	
atau		Table Victorial		atau	
		atau			
Mengelola keberlangsungan data (menganalisis keterkaitan antar data)		Mengelola keberlangsungan data (menganalisis keterkaitan antar		Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi)	

				et (6 mm
				Melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel minimal 2 (dua)
1				4
1				Melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel minimal 2 (dua)
1				4
Melakukan interpretasi data secara inferensia	Mengelola keberlangsungan data	Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data 3 (tiga) dimensi/data rescaling pada data 3 (tiga) dimensi/data scoring pada data 3 (tiga) dimensi/metode lainnya pada data 3 (tiga) dimensi/ metode mensi) atau	algoritma yang sesuai/mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan/menemukan pola data 3 (tiga) dimensi)	Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebuhhan/menganalisis
12				18

Keterangan:

Untuk Hasil Kerja Minimal, volume kegiatan yang dihitung adalah per kegiatan.

KEPALA

REPUBLIK INDONESIA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ttd

LAKSANA TRI HANDOKO

ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global) dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional Menyusun karya tulis/karya buku/majalah ilmiah ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang (jurnal ilmiah terindeks global) internasional yang terindeks dipublikasikan dalam bentuk Menyusun karya tulis/karya Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ Menyampaikan prasaran atau

pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah terindeks global) berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam

bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam pengkajian/survei/evaluasi di

N

internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global)

bentuk buku/majalah ilmiah

PERATURAN LAMPIRAN IV

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah. Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang TUGAS JABATAN AHLI PERTAMA AHLI MUDA III/a 50 JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH III/b 50 III/c 100 III/d 100 IV/a 150 AHLI MADYA IV/b 150 IV/c 150 IV/d AHLI UTAMA 200 IV/e 200

KEPALA

REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

ttd

LAMPIRAN V

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

lelaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang	Ш/ь	AHLI PERTAMA	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH
100	III/c	AHLI	ABATAN ATAN F
100	III/d	AHLI MUDA	G JABATAN/GOLONGAI JABATAN FUNGSIONAL
150	IV/a	AH	NGAN RU
150	IV/b IV/c IV/d IV/	ILI MAD	N RUANG DAN ANGKA ANALIS DATA ILMIAH
150	IV/c	AY	IA ILMI
200	IV/d	AHLIU	AH KRE
200	N/e	JTAMA	DIT

KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LAMPIRAN VI PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

THICAS IABATAN	JENJA	NG JABATAI JABATAI	G JABATAN/GOLONGA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH	N RUANG DAN ANGKA ANALIS DATA ILMIAH	ANGKA KI	REDIT
TO GUY GUNDATURA	AHLI MUDA	AUDA	A	AHLI MADYA	A	WALD ITHY	TAMA
	Ш/с	ш/а	IV/a	IV/b	IV/c	p/AI	IV/e
Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.	100	100	150	150	150	200	200

KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NOMOR 7 TAHUN 2021 ANALIS DATA ILMIAH PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PERATURAN LAMPIRAN VII

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

NO


IV/e			D/M			IV/c			N/b			IV/a			D/III			III/c		III/b	III/a		GOL./RUANG		
Sarjana/Diploma	Doktor	Magister	Sarjana/Diploma Empat	Magister	Sarjana/Diploma Empat	Sarjana/Diploma Empat		SETINGKAT	LIAZAH/STTB VANG	ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA II															
2	200	200	200	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	100	100	100	100	100	50	50	50	SELANJUTNYA	PANGKAT	ANGKA KREDIT	NTOK PENYESUAIAN/
200	14	12	10	11	9	8	11	9	8	11	9	8	7	6	5	7	6	5	4	3	3	< 1 TAHUN			INPASSING JAB
200	74	72	70	56	54	53	56	54	53	56	54	53	37	36	35	37	36	35	19	18	18	1 TAHUN		ANGKA KR	ATAN FUNGSIO
200	114	112	110	86	84	83	86	84	83	86	84	83	57	56	55	57	56	55	29	28	28	2 TAHUN		ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN	NAL ANALIS D
200	154	152	150	116	114	113	116	114	113	116	114	113	77	76	75	77	76	75	39	38	38	3 TAHUN		A KEPANGKAT	ATA ILMIAH
200	194	192	190	146	144	143	146	144	143	146	144	143	97	96	95	97	96	95	48	47	47	4 TAHUN/LEBIH		'AN	

ttd

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,


SUB LAMPIRAN I

ALUR KINERJA ANALIS DATA ILMIAH



SUB LAMPIRAN II

ALUR KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI



SUB LAMPIRAN III

FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR: 000/XX/XX/20xx

	KE	TERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama	345			
	2	NIP	3			
	3	Nomor Seri Karpeg	0			
	4	Tempat dan tanggal lahir	8:			
	5	Jenis Kelamin	31.			
	6	Pendidikan terakhir				
	7	Jabatan Analis Data Ilmiah - TMT				
	8	Pangkat - TMT	2-2			
	9	Unit Kerja				
I	PE	ROLEHAN ANGKA KREDIT SETIAP TA		JANG JABATAN		
			KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGEMBANGAI PROFESI	PENUNJANG	JUMLAH
	-	nun XX			B	8
		nun XX	30 8			43
	Tal	nun XX	-			8
	dst					
	Ang	gka Kredit Kumulatif				12.
п	RIV	WAYAT ANGKA KREDIT	AP.0			
			KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGEMBANGAI PROFESI	PENUNJANG	JUMLAH
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Pertama	Control of the Control			
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Muda	3	*.		
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Madya				¥.
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Utama				2
	Jui	mlah				
V		ah memenuhi persyaratan Angka Kredit ngembangan profesi* untuk dapat diang				
20	*un	atuk jenjang Ahli Madya/Utama				
	i dis	ampaikan kepada:		Di	tetapkan di:	
1, 1	i dis				tetapkan di: da tanggal:	
Sal	i dis Pimp Anali inan	ampaikan kepada: inan Instansi Pengusul; dan s Data Ilmiah yang bersangkutan. Asli disampaikan kepada:		Pa	13 13	
Sal 1. I 2. S	i dis Pimp Anali inan Pejab Sekre	ampaikan kepada: inan Instansi Pengusul; dan is Data Ilmiah yang bersangkutan. Asli disampaikan kepada: isat yang berwenang menetapkan An etaris Tim Penilai yang bersangkuta	n; dan	Pa	da tanggal:	
Sal 1. 1 2. 8 3. 1	i dis Pimp Anali inan Pejah Sekro Pejah Kepe	ampaikan kepada: inan Instansi Pengusul; dan is Data Ilmiah yang bersangkutan. Asli disampaikan kepada: pat yang berwenang menetapkan An	n; dan nembidangi	Pa N/ <u>Ns</u>	da tanggal:	ejabat yar

MS = Memenuhi Syarat TMS = Tidak Memenuhi Syarat Dst...

SUB LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH TIM PENILAI ANALIS DATA ILMIAH PUSAT/INSTANSI

Nomor: 000/XX/XX/20xx

Pada hari ini ______ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ di ____ Uji Kompetensi Tim Penilai Analis Data Ilmiah Pusat/Instansi terhadap nama-nama berikut: Pada hari ini Š Nama lengkap beserta gelar NIP Unit Kerja Tujuan Uji Kompetensi Tanggal Uji Kompetensi telah dilakukan sidang penetapan Hasil Uji Kompetensi (MS/TMS) Catatan

Yang Menetapkan,

Ketua Tim Penilai Analis Data Ilmiah Pusat/Instansi

Nama dan NIP

www.peraturan.go.id

SUB LAMPIRAN V

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Analis Data Ilmiah Ahli . Golongan	NIP Tempat/Tanggal Lahir Jabatan/Pangkat (Golongan Ruang) Unit Kerja, Instansi	Berdasarkan hasil Uji Kompetensi pada tanggaldidi, bersama ini: Nama	Nomor: xxx/E/PJ/Bulan/Tahun	KOMPETENSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI	SURAT KETERANGAN MEMENUHI PERSYARATAN

Tempat, Tgl/Bln/Tahun Pejabat yang menetapkan hasil Uji Kompetensi

(Nama NIP

www.peraturan.go.id

SUB LAMPIRAN VI

FORMULIR PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Nama Instansi Unit Kerja

Uji Kompetensi untuk

Berilah tanda (v) pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.

*Diisi hanya untuk Uji Kompetensi melalui wawancara.

Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

					•	
					dst	
		*Penguasaan Materi				
		Ketertelusuran dokumen				
		Kesesuaian dengan peraturan	*****	****	2.	
		*Penguasaan Materi				Minimal
		Ketertelusuran dokumen				Hasil Kerja
		Kesesuaian dengan peraturan	****		1.	
Tidak	Sesuai	Indikator	Nama Kegiatan	Kode Butir Kegiatan	No.	
keses uaian	Keses					

Tempat, tanggal

Tim Penilai ttd NAMA

Kegiatan Tugas Jabatan

Unsur

Pengembangan Profesi

Penunjang

Kepala Unit Kerja/Penilai Unit ttd NAMA

Tempat, tanggal

dst

SUB LAMPIRAN VII

FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

Nama Instansi Unit Kerja

Berilah tanda (v) pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian. Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

Sesuai

Tidak

Angka Kredit Hasil Penilaian

Catatan

Kesesuaian

1.	dst	1.	dst	2.	1.	No.
		••••				Kode Butir Kegiatan
		*****		*****	****	Nama Keglatan
Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen		Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen		Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen	Kesesuaian dengan peraturan Ketertelusuran dokumen	Indikator